



Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. Basuki Rahmat No.6 75121 0541742484

<https://dispertan.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Izin Edar PSAT Produksi Dalam negeri (PSAT-PD)

No. SK : 800/544/SEK-II/2021

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan Kesanggupan
3. Surat Perjanjian Kerja
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili
6. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB)
7. Informasi Produk
8. SPPB-PSAT min. level 2
9. Laporan Hasil Uji
10. Kemasan dan Label sesuai Ketentuan
11. Diagram Alir Penanganan PSAT
12. Bukti Pemenuhan Klaim untuk produk dengan klaim
13. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang didatur kelas mutunya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. Basuki Rahmat No.6 75121 0541742484

<https://dispertan.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Pemohon mengisi formulir untuk surat permohonan Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)
2. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan
3. Pemohon mengisi Surat Perjanjian Kerja
4. Pemohon mengisi kelengkapan berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Pemohon mengisi kelengkapan berupa Fotocopy Surat Keterangan Domisili
6. Pemohon mengisi kelengkapan berupa Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB)
7. Pemohon melampirkan Informasi Produk, SPPB-PSAT Min Level 2 dan Laporan Hasil Uji
8. Pemohon memberikan desain kemasan dan Label sesuai ketentuan yang berlaku
9. Pemohon memberikan desain diagram alir penanganan PSAT
10. Pemohon memberikan Bukti Pemenuhan Klaim untuk produk dengan klaim
11. Pemohon memberikan Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur kelas mutunya

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)

Pengaduan Layanan



Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. Basuki Rahmat No.6 75121 0541742484

<https://dispertan.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Email : dispertan@kaltimprov.go.id
2. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Horitkultura Provinsi Kalimantan Timur
3. Telepon : (0541) 745117
4. Faksimili : (0541) 742484